



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Perencanaan Penyusunan Permen di Kemenpora Tahun 2021.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Permen di Kemenpora Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum

REPUBLIK
INDONESIA

S A N U S I

NIP. 196412011985031001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2021

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panduan Kegiatan Pekan Kreativitas Pemuda	Berdasarkan kewenangan	Pedoman untuk pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>) melakukan kegiatan penyeleksian pemuda kreatif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat Nasional dalam kegiatan Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia.	Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standardisasi Organisasi Kepemudaan.	Berdasarkan kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan/standar minimal terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan organisasi kepemudaan. 2. Standardisasi dan akreditasi, pembentukan tim, persyaratan, serta pembinaan Organisasi Kepemudaan dalam skala nasional. 	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

3.	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standardisasi Pengiriman Delegasi Ke Luar Negeri.	Berdasarkan kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan/standar minimal terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan pengiriman delegasi ke Luar Negeri. 2. Ketentuan teknis terkait Standardisasi Pengiriman Delegasi Ke Luar Negeri, Prinsip Dasar, serta Persyaratan Pengiriman Delegasi Ke Luar Negeri. 	Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan strategis pengembangan Kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional; 2. Ketentuan pelaksanaan pengembangan Kepemimpinan Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau Organisasi Kepemudaan; 3. Ketentuan pelaksanaan pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan; • Pelatihan; • Pengaderan; • Pembimbingan; • Pendampingan; dan/atau • Forum kepemimpinan pemuda. 	Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Kompetensi Instruktur Kebugaran Tingkat Dasar	Berdasarkan kewenangan	Panduan upaya pembentukan, menumbuh kembangkan Instruktur kebugaran yang kompeten dalam penyelenggaraan latihan.	Asisten Deputi Olahraga Rekreasi, Deputi Kebudayaan Olahraga

6.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Pedoman kepada masyarakat dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.	Asisten Deputi Olahraga Rekreasi, Deputi Kebudayaan Olahraga
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengembangan Sanggar dan Pusat Olahraga Kebugaran	Berdasarkan kewenangan	Pedoman bagi masyarakat atau komunitas yang ingin mendirikan sanggar dan pusat olahraga kebugaran.	Asisten Deputi Olahraga Rekreasi, Deputi Kebudayaan Olahraga
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Manajemen Pusat Pengembangan Talenta Muda Nasional dan Daerah	Berdasarkan kewenangan	Tata kelola pembinaan atlet talenta muda yang tersinergikan untuk meningkatkan prestasi olahraga melalui Standar Prasarana dan Sarana Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar, Sekolah Khusus Olahraga dan lain lain.	Asisten Deputi Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Deputi Kebudayaan Olahraga
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang <i>Sport Development Index</i>	Berdasarkan kewenangan	Dimensi <i>Sport Development Index</i> yang mencakup Sumber Daya Manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipan, kebugaraan jasmani, kesehatan, kesejahteraan psiksi, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga

10.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga	Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga	Pedoman dan persyaratan dalam proses pengajuan usulan calon penerima penghargaan olahraga serta meningkatkan independensi tim penilai terhadap para pihak yang telah mengajukan usulan penghargaan.	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
11.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi	Inspektorat
12.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang <i>Whistleblowing System</i>	Berdasarkan kewenangan	Tata cara dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Inspektorat
13.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Benturan Kepentingan	Berdasarkan kewenangan	Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Inspektorat

14.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang <i>Audit Charter</i>	Berdasarkan kewenangan	Piagam Audit Intern yang merupakan acuan bagi para auditor, pimpinan unit kerja dan pejabat terkait dalam mendukung peran Inspektorat dalam pelaksanaan audit sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).	Inspektorat
15.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengatur gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2. Pembentukan unit pengendali gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga 	Inspektorat
16.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga	Peta Proses Bisnis Kementerian Pemuda dan Olahraga level 0, 1, 2, dan 3.	Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan dan Organisasi
17.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga	Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan dan Organisasi
18.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Kelas Jabatan di	Berdasarkan kewenangan	Pelaksanaan evaluasi jabatan dengan penentuan nilai dan kelas jabatan	Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama Antar Lembaga, Biro

	Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga			Perencanaan dan Organisasi
19.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara	Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi
20.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Mekanisme seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka	Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi
21.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Manajemen Talenta Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Implementasi Infrastruktur manajemen talenta	Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi
22.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Mekanisme pemberian penghargaan pegawai teladan	Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi

23.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pasal 11 Peraturan Presiden nomor 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian.	Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi
-----	---	---	---	--

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI